



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 222/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAMIATI, Tempat/Tanggal Lahir Pasuruan, 2 Mei 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Buan Garden Blok Edelweis No. 87, RT.002/RW.012, Kelurahan Tanjung Playu, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, semula sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

LAWAN

YULIADI, beralamat di Ditpam Jln. Panglima Sudirman 01, Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. LINDASARI NOVIANTI, S.H., M.H dan 2 MUHAMAD ILYAS, S.H, Para Advokat pada kantor hukum LINDASARI NOVIANTI, S.H., M.H & Partners yang beralamat di Ruko Taman Duta Mas Blok B No. 12A Dutamas, Batam Center, Kota Batam. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021, semula Tergugat I untuk selanjutnya disebut **Terbanding I**;

KAMINAR/ISKANDAR PILI, lahir di Batam, pada tanggal 1 Mei 1988, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kav Sagulung, Baru Blok O, No. 36, RT.001/RW.006,

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR



Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. CHICHA ZAITUN ELISABETH, S.Kom., S.H., M.H dan 2. RINDO AHYANI MANURUNG, S.H. Para advokat pada kantor hukum CHICHA ZAITUN ELISABETH, S.Kom., S.H., M.H, & Partners, yang beralamat di Perum Villa Hang Lekir Blok dd 1 No.7 Batam Centre – Kota Batam, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 April 2021, semula sebagai Tergugat II, untuk selanjutnya disebut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 222/PDT/2021/PT PBR, tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 222/PDT/2021/PT PBR, tanggal 22 November 2021 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 15 September 2021, dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 15 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Btm, diucapkan pada tanggal 15 September 2021, dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terbanding II, semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak hadir dipersidangan pada saat putusan didalam perkara ini diucapkan pada tanggal 15 September 2021, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasanya, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan isi putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN BTM Jo.Nomor 136/Pdt.G/2021/PN BTM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Batam, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 21 Oktober 2021 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2021,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN Btm Jo. Nomor : 136/Pdt.G/2021/PN Btm;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, pada tanggal 21 Oktober 2021, Pembanding semula Penggugat, mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN BTM Jo. Nomor 136/Pdt.G/2021/PN BTM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II, pada tanggal 08 November 2021, seperti ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN Btm Jo. Nomor 136/Pdt.G/2021/PN Btm, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan Kontra Memori Banding seperti ternyata dari Tanda Terima Kontra memori banding Nomor : 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN BTM Jo. Nomor : 136/Pdt.G/2021/PN BTM, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 November 2021, seperti ternyata dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN Btm Jo. Nomor : 136/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 08 November 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2021, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN Btm Jo. Nomor : 136/Pdt.G/2021/PN Btm, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II, adalah pada tanggal 21 Oktober 2021, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 56.21.136/AKTA/PDT/2021/PN Btm Jo. Nomor : 136 / Pdt.G / 2021 /PN Btm, tanggal 21 Oktober 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat adalah pada tanggal 12 Oktober 2021, seperti ternyata dari Akta Pernyataan Banding tersebut diatas, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut diucapkan dihadapan Pemanding semula Penggugat adalah pada tanggal 15 September 2021, atau dengan lain perkataan bahwa permohonan banding diajukan adalah pada hari yang ke-26 (dua puluh enam) setelah putusan di-ucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg, yaitu Hukum Acara Perdata untuk luar Pulau Jawa dan Madura, telah ditentukan dan ditegaskan, bahwa jangka waktu permohonan pemeriksaan di-tingkat banding adalah dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari diucapkannya putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Acara adalah merupakan Hukum Formil yang sifatnya memaksa, dan oleh karena pengajuan permohonan banding oleh Pemanding semula Penggugat telah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang lagi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati waktu yang ditentukan (Kadaluarsa) maka alasan keberatan ataupun lampiran-lampiran Memori Banding, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg, stb.No.1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali di-ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 yang terdiri dari ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIDIEK RIYONO PUTRO S.H.,M.Hum., dan ASWIJON, S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dihadiri oleh Hj. NUR FATMAWATY, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

ASWIJON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR FATMAWATY, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. MateraiRp 10.000,00
 2. RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 222/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

